

Perlindungan Pelaku Usaha Atas Kesepakatan Dagang Tarif Bea Masuk antara Indonesia dan Amerika Serikat Perspektif *Maṣlaḥah ‘Āmmah*

Alfira¹, Muhammad Ramadhan²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
June 17, 2026

Direvisi:
July 1, 2026

Diterima:
July 14, 2026

Keywords

: *Protection, Business Actors, Import Tariffs, International Trade, Maṣlaḥah ‘āmmah*

ABSTRACT

*This study aims to analyze import duty tariff policies within the framework of international trade between Indonesia and the United States and assess the extent to which these policies protect domestic businesses, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Tariff policy, as a fiscal instrument, has two main functions: a budgetary function as a source of state revenue and a regulatory function as a tool for regulating and protecting the economy. However, tariff policy is not neutral because it is fraught with the interests of the state, the market, and businesses. The method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that tariff policies have a causal impact on market structure and the position of businesses. Appropriate policies can increase competitiveness, but disproportionate policies have the potential to weaken businesses, especially MSMEs, which are most vulnerable to the pressures of globalization. The analysis of the benefits of the common good shows that tariff policies do not fully meet the principles of justice (*al-‘adl*), balance (*tawāzun*), and prevention of harm (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Therefore, an integration of fiscal policy, legal protection, and the principle of *maṣlaḥah ‘āmmah* is necessary in policy formulation. This integration is expected to create a tariff policy that is fair, proportional, and oriented towards the welfare of the wider community.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tarif bea masuk dalam kerangka perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi pelaku usaha domestik, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tarif sebagai instrumen fiskal memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulierend sebagai alat pengaturan serta perlindungan ekonomi. Namun, kebijakan tarif tidak bersifat netral karena sarat dengan kepentingan negara, pasar, dan pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif memiliki dampak kausal terhadap struktur pasar dan posisi pelaku usaha. Kebijakan yang tepat dapat meningkatkan daya saing, namun kebijakan yang tidak proporsional justru berpotensi melemahkan pelaku usaha, terutama UMKM yang paling rentan terhadap tekanan globalisasi. Analisis *maṣlaḥah ‘āmmah* menunjukkan bahwa kebijakan tarif belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al-‘adl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan pencegahan kerugian (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kebijakan fiskal, perlindungan hukum, dan prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* dalam perumusan kebijakan. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan tarif yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kata Kunci

: *Perlindungan, Pelaku Usaha, Tarif Bea Masuk, Perdagangan Internasional, Maṣlaḥah ‘āmmah*

Corresponding Author

: Alfira, e-mail: alfira0204223057@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan berbagai kesepakatan dagang antarnegara, termasuk antara Indonesia dan Amerika Serikat, telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi global. Kesepakatan tersebut mendorong terjadinya liberalisasi tarif bea masuk sebagai upaya untuk memperlancar arus barang dan jasa lintas negara. Salah satu bentuk liberalisasi tersebut terlihat dalam kebijakan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui *Agreement on Reciprocal Trade* (ART), yang mengatur penurunan tarif perdagangan dan peningkatan akses pasar bagi kedua negara. Dalam kebijakan tersebut, Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, sedangkan Indonesia memberikan akses tarif 0% terhadap sebagian besar produk asal Amerika Serikat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi perdagangan dan memperluas akses pasar, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan persaingan antara produk impor dan produk domestik, khususnya bagi pelaku UMKM di Indonesia (K. K. B. P. R. Indonesia, 2026). Di satu sisi, liberalisasi ini membuka peluang perluasan pasar dan peningkatan efisiensi ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya persaingan yang tidak selalu seimbang antara negara maju dan negara berkembang (Darnia et al., 2023).

Liberalisasi tarif bea masuk sering kali memunculkan ketimpangan daya saing. Negara maju seperti Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam teknologi, modal, dan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menghasilkan produk dengan standar tinggi dan harga yang kompetitif (Aprilia et al., 2025). Sebaliknya, pelaku usaha domestik di Indonesia, khususnya UMKM, masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti rendahnya penguasaan teknologi, keterbatasan modal usaha, serta rendahnya kapasitas ekspor (Hajriyanti & Rizal, 2025). Sebagian besar UMKM di Indonesia masih berorientasi pada pasar domestik dan hanya sebagian kecil yang mampu menembus pasar ekspor karena keterbatasan daya saing produk dan standar Internasional (BAPPENAS, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan posisi UMKM relatif lebih lemah dalam menghadapi persaingan global dan berpotensi mengalami tekanan akibat masuknya produk impor secara besar-besaran ke pasar domestik (Paramita & Subur, 2026). Liberalisasi tarif bea masuk berpotensi memperlebar ketimpangan daya saing antara produk asing dan pelaku UMKM domestik sehingga meningkatkan kerentanan UMKM Indonesia terhadap persaingan produk impor di pasar dalam negeri.

Kebijakan tarif sebagai bagian dari kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia yang dinilai memengaruhi daya saing produk domestik di pasar Internasional. Kebijakan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat mencakup penyesuaian tarif impor pada berbagai sektor perdagangan guna meningkatkan akses pasar dan menjaga kepentingan ekonomi masing-masing negara. Kebijakan tersebut pada satu sisi dapat membuka peluang perdagangan, namun pada sisi lain juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pelaku usaha domestik, khususnya UMKM, akibat meningkatnya persaingan produk impor di pasar nasional (Novianto et al., 2026). Tarif tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap pelaku usaha domestik. Namun demikian, muncul pertanyaan mendasar yang menjadi problem utama dalam penelitian ini, yaitu apakah kebijakan tarif yang diterapkan saat ini telah benar-benar mampu melindungi pelaku usaha domestik, khususnya UMKM, di tengah arus globalisasi perdagangan.

Perlindungan terhadap pelaku usaha domestik menjadi semakin penting, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat (Damanik et al., 2025). Komitmen pemerintah untuk memberikan tarif 0% terhadap berbagai produk asal AS dinilai mengandung risiko besar terhadap stabilitas fiskal dan neraca dagang Indonesia. Selain itu, kebijakan ini berpotensi mengancam eksistensi pelaku

usaha lokal yang belum sepenuhnya siap bersaing (Jayanti, 2025). Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kontribusi UMKM terhadap produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (RI, 2025). Kebijakan tarif 0% terhadap produk asal Amerika Serikat berpotensi melemahkan daya saing UMKM dan mengancam stabilitas perekonomian nasional mengingat peran strategis UMKM sebagai penyumbang utama PDB dan penyerap tenaga kerja di Indonesia.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan tarif bea masuk, seharusnya didasarkan pada prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* yang menekankan terciptanya kemaslahatan umum, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan (Kurniawan and Rahmayani 2025). Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapat perdebatan akademis mengenai sejauh mana kebijakan tarif bea masuk mampu mewujudkan prinsip tersebut di tengah tuntutan liberalisasi perdagangan internasional. Kondisi ini memunculkan problem akademis berupa adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan tarif sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional dan realitas empiris yang menunjukkan masih rentannya posisi UMKM dalam menghadapi persaingan produk impor. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah kebijakan tarif bea masuk telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan atau justru menimbulkan ketimpangan perlindungan bagi pelaku usaha domestik.

Kajian mengenai kebijakan tarif bea masuk menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme Amerika Serikat berpotensi menimbulkan dampak multidimensional bagi Indonesia. Penelitian pertama menemukan bahwa tarif resiprokal AS sebesar 32% terhadap produk Indonesia diproyeksikan menurunkan volume ekspor, mengurangi pertumbuhan ekonomi nasional, serta memengaruhi respons investor sehingga diperlukan strategi mitigasi melalui diplomasi perdagangan, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor (Permata et al., 2026). Penelitian berikutnya menegaskan bahwa pengenaan tarif 32% tersebut berpotensi menurunkan surplus perdagangan Indonesia dan menimbulkan implikasi hukum karena diduga bertentangan dengan ketentuan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) serta prinsip-prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (Mandalika & Muaja, 2025). Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan tarif sepihak AS tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar WTO, seperti multilateralisme dan non-diskriminasi, tetapi juga melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global dan mengganggu daya saing sektor ekspor nasional (Noermawati, 2025). Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada dampak ekonomi makro dan implikasi hukum internasional dari kebijakan tarif AS, sedangkan kajian ini berupaya memperluas analisis dengan menelaah kebijakan tarif bea masuk dalam perspektif *Perspektif maṣlaḥah ‘āmmah*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tarif bea masuk dalam melindungi pelaku usaha domestik dalam kerangka kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif *maṣlaḥah ‘āmmah* guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Berangkat dari tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana kebijakan tarif bea masuk dalam kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat memengaruhi perlindungan terhadap pelaku usaha domestik, khususnya UMKM; dan (2) apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis berupa pengayaan kajian interdisipliner antara hukum ekonomi internasional dan hukum ekonomi Islam, khususnya mengenai konsep perlindungan ekonomi nasional dan keadilan perdagangan. Adapun secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam

merumuskan kebijakan tarif yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur kesepakatan dagang tarif bea masuk antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya dalam perspektif *maṣlaḥah ‘āmmah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Amiruddin & Asikin, 2020). Pendekatan perundang-undangan di gunakan untuk menelaah berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebijakan tarif bea masuk, sedangkan pendekatan konseptual di gunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan konsep *maṣlaḥah ‘āmmah* dalam hukum ekonomi islam.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ali, 2010). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perdagangan internasional, dokumen kesepakatan dagang, serta kebijakan tarif bea masuk. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang relevan dengan konsep perlindungan pelaku usaha dan *maṣlaḥah ‘āmmah*. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara mengelompokkan dan mengklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil analisis disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian yang logis dan argumentatif sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan pelaku usaha dalam kesepakatan dagang tarif bea masuk antara Indonesia dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tarif Bea Masuk Indonesia dan Amerika Serikat

Perdagangan Internasional merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi global. Dalam era globalisasi, arus barang, jasa dan modal lintas negara semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan aturan hukum yang jelas dan adil menjadi semakin mendesak. Jenis perjanjian dagang yang umum dikenal antara lain perjanjian jual beli, perjanjian distribusi, perjanjian keagenan, perjanjian waralaba, perjanjian kerja sama usaha serta perjanjian pembiayaan. Perdagangan internasional pada dasarnya diatur oleh kerangka hukum global yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang adil dan teratur antarnegara. Salah satu institusi utama yang mengatur perdagangan internasional adalah World Trade Organization (WTO), yang menetapkan berbagai prinsip dasar seperti non-diskriminasi, Most Favored Nation (MFN), dan national treatment sebagaimana tertuang dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Prinsip-prinsip ini mengharuskan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara mitra dagangnya serta menghindari praktik perdagangan yang merugikan (Adolf, 2015).

Indonesia mengatur kegiatan ekspor dan impor melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan tarif, pengendalian impor, serta perlindungan terhadap pelaku usaha domestik (P. P. Indonesia, 2006, 2014). Selain itu, kebijakan ekspor-impor juga didukung oleh berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Dengan adanya

kerangka hukum ini, setiap kebijakan perdagangan yang diambil Indonesia, termasuk dalam hubungan dengan Amerika Serikat, harus tetap selaras dengan ketentuan hukum internasional agar tidak menimbulkan sengketa perdagangan (Siregar & Permata, 2026).

Perjanjian dagang tarif bea masuk Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya merupakan kesepakatan bilateral yang mengatur tentang penurunan atau penghapusan tarif bea masuk (*import duty*), akses pasar antarnegara, dan aturan perdagangan yang saling menguntungkan. Perjanjian dagang yang disepakati dikenal sebagai *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* atau perjanjian perdagangan timbal balik bertujuan untuk menyesuaikan tarif bea masuk secara resiprokal, menurunkan biaya ekspor dan meningkatkan akses pasar bagi kedua Negara. Konsep utama dalam perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat:

1. Prinsip Resiprokal (timbal balik). Perjanjian ini menekankan pada perdagangan timbal balik, yang mana kedua negara berupaya menyertakan beban tarif untuk membuka akses pasar seluas-luasnya.
2. Penurunan tarif bea masuk Amerika Serikat untuk Indonesia. AS menurunkan tarif bea masuk untuk berbagai produk Indonesia, di mana 1.819 pos tarif ekspor Indonesia akan dikenakan tarif 0%. Tarif produk Indonesia ke AS ditetapkan sebesar 19%, setelah turun dari kebijakan sebelumnya 32% (S. K. R. Indonesia, 2026).
3. Akses pasar untuk produk AS di Indonesia. Indonesia berkomitmen menghapus hambatan tarif untuk lebih dari 99% produk asal AS yang masuk ke pasar domestik. Produk nya meliputi sektor pertanian (Kedelai, gandum, dll), alat kesehatan, farmasi, otomotif, teknologi informasi, hingga bahan kimia (U. S. Embassy Jakarta, 2026).
4. Pengecualian dan Komoditas Strategis. Meskipun tarif umum disepakati, kedua Negara memberikan pegeculian tarif 0% untuk komoditas strategis. Indonesia mendapatkan akses 0% untuk minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, dan komponen pesawat terbang (Firyalfatin, 2026).
5. Standarisasi dan penyederhanaan prosedur Indonesia mengakui standar FDA (Food and Drug Administration) AS untuk alat kesehatan dan farmasi, serta menerima standar keselamatan kendaraan bermotor federal AS, yang mengurangi hambatan non-tarif (BPOM RI, 2026).

Konsep perjanjian dagang tarif bea masuk Indonesia dan Amerika Serikat merupakan bentuk kerja sama perdagangan bilateral berbasis prinsip resiprokal yang menekankan penghapusan dan penurunan tarif, peningkatan akses pasar, serta perlindungan kepentingan nasional. Perjanjian ini tidak sepenuhnya menghilangkan tarif tetapi menggunakan skema tarif preferensial dan selektif, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan ekonomi domestik.

Tabel 1 Perbandingan Posisi Kebijakan Tarif Indonesia dan Amerika Serikat (Data diolah)

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
Posisi dalam Perdagangan	Negara berkembang: Eksportir bahan baku dan produk manufaktur ringan	Negara maju; eksportir produk teknologi tinggi, pangan, farmasi, dan jasa
Dasar Kebijakan Tarif	UU No. 7/2014 tentang Perdagangan & UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan; mengikuti prinsip WTO/GATT	Trade Act, Omnibus Trade Act; kebijakan tarif resiprokal berdasarkan kepentingan nasional (America First)

Tarif Bea Masuk Sebelum ART	Rata-rata tarif MFN Indonesia 8–10%; sebagian besar produk AS bebas masuk	Tarif impor produk Indonesia ditetapkan 32% (kebijakan tarif resiprokal 2025)
Tarif Bea Masuk Sesudah ART (Feb 2026)	Indonesia berkomitmen 0% untuk >99% produk AS (pertanian, farmasi, otomotif, IT)	AS menurunkan tarif produk Indonesia menjadi 19%; 1.819 pos tarif tertentu dikenakan 0%
Kekuatan Daya Saing	Lemah di teknologi, modal terbatas; kekuatan di sumber daya alam dan tenaga kerja murah	Sangat kuat: teknologi, modal besar, SDM terampil, standar produksi tinggi (FDA, NHTSA)
Perlindungan UMKM	Terbatas; UMKM berkontribusi >60% PDB namun minim perlindungan tarif yang spesifik	Berbagai program insentif dan subsidi untuk small business melalui Small Business Administration (SBA)
Dampak Kebijakan Tarif terhadap UMKM	UMKM rentan: banjir produk impor AS menekan harga lokal; biaya bahan baku naik; pendapatan turun	UMKM AS relatif terlindungi; produk AS masuk Indonesia tanpa hambatan signifikan
Keadilan	Belum terpenuhi: kebijakan tarif 0% untuk >99% produk AS mengancam UMKM domestik yang belum siap bersaing	Relatif menguntungkan AS; akses pasar Indonesia luas tanpa kewajiban perlindungan setara bagi UMKM Indonesia
Masalah ‘āmmah	Belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan umum karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi UMKM dan industri dalam negeri	Lebih menguntungkan kepentingan ekonomi AS dibandingkan memberikan kemaslahatan yang seimbang bagi kedua negara.

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa terdapat perbedaan kapasitas ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam perdagangan Internasional. Amerika Serikat memiliki ketentuan industri, teknologi, dan modal yang lebih besar di bandingkan Indonesia. Sementara itu, Indonesia masih di dominasi oleh UMKM yang memiliki keterbatasan daya saing. Perbedaan tersebut menyebabkan kebijakan tarif bea masuk memberikan dampak yang lebih berat bagi pelaku UMKM di Indonesia, khususnya dalam mempertahankan pendapatan dan keberlangsungan usaha.

Kebijakan tarif bea masuk merupakan bagian integral dari sistem hukum dan ekonomi nasional yang ditempatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dalam kerangka hukum, tarif diatur melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut bea atas barang impor. Sementara dalam perspektif ekonomi, tarif berfungsi sebagai alat intervensi pemerintah dalam mengatur arus perdagangan internasional. Dengan demikian, keberadaan tarif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi negara. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, tarif bea masuk memiliki fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan dari sektor bea masuk menjadi salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui fungsi ini, negara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung berbagai program ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kebijakan tarif tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Selain fungsi budgeter, tarif bea masuk juga memiliki fungsi *regulerend*, yaitu sebagai alat pengaturan dan perlindungan ekonomi. dalam fungsi ini, tarif digunakan untuk mengendalikan jumlah dan jenis barang yang masuk ke dalam negeri, serta melindungi pelaku usaha domestik dari persaingan yang tidak seimbang. penetapan tarif yang tepat dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing, serta menjaga stabilitas pasar. sebaliknya, tarif yang terlalu rendah berpotensi melemahkan sektor domestik, sedangkan tarif yang terlalu tinggi dapat menghambat efisiensi dan menimbulkan distorsi pasar (Yanti & Yusuf, 2024).

Dengan adanya dua fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan tarif bea masuk pada dasarnya tidak bersifat netral. Kebijakan ini sarat dengan berbagai kepentingan yang harus diakomodasi secara seimbang. Di satu sisi, terdapat kepentingan negara untuk meningkatkan penerimaan fiskal guna mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, terdapat kepentingan pasar yang menuntut efisiensi, keterbukaan, dan kelancaran arus perdagangan internasional. Kedua kepentingan ini sering kali berada dalam posisi yang saling tarik-menarik. Selain itu, kebijakan tarif juga harus mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha domestik yang membutuhkan perlindungan dari tekanan produk impor. Perlindungan ini menjadi penting agar pelaku usaha memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, perumusan kebijakan tarif harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara, pasar, dan pelaku usaha. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan tarif yang adil, efektif, dan berkelanjutan (Kasih et al., 2021).

B. Dampak Kebijakan Tarif Bea Masuk terhadap Pelaku Usaha UMKM di Indonesia

Kebijakan tarif bea masuk memiliki hubungan kausal yang erat dengan struktur pasar dan posisi pelaku usaha dalam perekonomian. Penetapan tarif akan memengaruhi harga barang impor yang masuk ke dalam negeri, sehingga secara langsung membentuk dinamika persaingan di pasar domestik. Dalam konteks ini, kebijakan tarif tidak hanya berdampak pada volume perdagangan, tetapi juga menentukan bagaimana struktur pasar terbentuk apakah cenderung kompetitif, protektif, atau justru didominasi oleh produk impor. Struktur pasar yang terbentuk inilah yang kemudian menentukan posisi dan daya tawar pelaku usaha domestik (Puspitorini & Prasetyawati, 2025).

Kebijakan tarif bea masuk memberikan pengaruh terhadap posisi pelaku usaha domestik dalam persaingan perdagangan internasional. Bagi sebagian pelaku usaha, kebijakan tarif dapat memberikan keuntungan melalui kemudahan akses perdagangan dan bahan baku impor. Namun, dalam konteks perlindungan UMKM, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan tantangan akibat meningkatnya persaingan dengan produk impor yang memiliki harga dan kualitas yang lebih kompetitif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif perlu dirumuskan secara proporsional agar tetap mampu memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha domestik, khususnya UMKM, di tengah arus liberalisasi perdagangan internasional.

Berdasarkan perspektif keadilan, kebijakan tarif seharusnya mampu memberikan perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah, khususnya UMKM. (Kecamatan et al., n.d.) Akan tetapi, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata karena pelaku UMKM masih berada pada posisi yang rentan dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional. Ketika tarif diterapkan secara protektif, kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Tarif yang lebih tinggi terhadap produk impor akan membuat harga barang luar negeri menjadi relatif lebih mahal, sehingga memberikan ruang bagi produk lokal untuk bersaing. Dalam kondisi ini, pelaku usaha domestik memiliki kesempatan untuk berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperbaiki kualitas produk tanpa tekanan persaingan yang terlalu kuat dari luar. Dengan demikian, tarif dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang mendorong pertumbuhan industri nasional (Sudirman et al., 2025).

Namun demikian, kebijakan tarif juga dapat menimbulkan dampak sebaliknya apabila tidak dirancang secara tepat. Tarif yang terlalu rendah dapat menyebabkan membanjirnya produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi, sehingga melemahkan posisi pelaku usaha domestik. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan biaya produksi yang lebih besar, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Kondisi ini dapat meningkatkan harga jual produk, menurunkan daya saing, serta berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang.

Dampak kebijakan tarif bea masuk pada dasarnya berbeda pada setiap sektor usaha. Pada sektor yang bergantung pada bahan baku impor, seperti industri manufaktur dan elektronik, penurunan tarif dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan akses bahan baku dan efisiensi biaya produksi. Sebaliknya, pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memproduksi barang konsumsi domestik, peningkatan arus produk impor berpotensi menimbulkan tekanan persaingan karena produk impor sering kali memiliki harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif perlu dirumuskan secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik setiap sektor usaha agar mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi perdagangan dan perlindungan terhadap pelaku usaha domestik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga memperhatikan efisiensi dan keberlanjutan usaha dalam jangka Panjang.

C. Analisis Kebijakan Tarif Bea Masuk dalam Perspektif *Maṣlaḥah ‘āmmah*

Al-Maṣlaḥah al-‘āmmah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan semua orang. Konsep *maṣlaḥah ‘āmmah* dalam hukum ekonomi Islam menjadi landasan normatif dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan publik memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas (Abdurrahman, 2020; Satriani et al., 2025). Dalam konteks kebijakan tarif bea masuk, *maṣlaḥah ‘āmmah* berfungsi sebagai pisau analisis untuk menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan manfaat kolektif atau justru menimbulkan ketimpangan. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan semata-mata keuntungan ekonomi atau kepentingan fiskal negara. (Ramadhan, n.d.) Penggunaan *maṣlaḥah ‘āmmah* dalam analisis kebijakan tarif menjadi penting karena kebijakan tersebut memiliki dampak luas terhadap berbagai kelompok, mulai dari pemerintah, pelaku usaha besar, hingga UMKM dan konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian mendasar, yaitu apakah kebijakan tarif memberikan manfaat umum, apakah terdapat ketimpangan dalam implementasinya, serta apakah kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok tertentu. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penilaian terhadap kebijakan tarif bea masuk tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat tujuan normatifnya sebagai instrumen perlindungan ekonomi, tetapi juga perlu dianalisis dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan umum secara substantif. Dalam perspektif *maṣlaḥah ‘āmmah*, suatu kebijakan dinilai baik apabila manfaat dan beban yang ditimbulkannya terdistribusi secara adil, seimbang, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, analisis mengenai kebijakan tarif bea masuk dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa indikator utama, yaitu

prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip keseimbangan (*tawāzun*), dan antikerugian yang menjadi parameter untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah selaras dengan tujuan perlindungan pelaku usaha domestik dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

1. Prinsip Keadilan (*Al-'adl*)

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak tanpa adanya diskriminasi (Antonio, 2001). Dalam konteks kebijakan tarif, keadilan berarti adanya perlindungan yang proporsional bagi seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil. Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, seperti industri besar atau kepentingan impor, tanpa memperhatikan kondisi UMKM, dapat dikategorikan sebagai tidak adil. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut adanya distribusi manfaat yang merata dan tidak timpang. Kebijakan tarif belum sepenuhnya adil karena manfaatnya belum merata.

2. Prinsip Keseimbangan (*Tawāzun*)

Prinsip keseimbangan (*tawāzun*) menghendaki adanya harmonisasi antara berbagai kepentingan (Ahimsa et al., 2013) yang terlibat dalam kebijakan tarif, yaitu kepentingan negara, pasar, dan pelaku usaha. Dalam hal ini, kebijakan tarif harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan penerimaan negara, tuntutan efisiensi pasar, dan perlindungan terhadap pelaku usaha domestik. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek dapat menimbulkan distorsi, baik berupa proteksi berlebihan maupun liberalisasi yang terlalu bebas.

3. Prinsip Anti Kerugian (*lā ḍarar wa lā ḍirār*)

Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa suatu kebijakan tidak boleh menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat (Barri & Naseh, 2025). Dalam kebijakan tarif, prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan pelaku usaha, khususnya kelompok yang rentan seperti UMKM. Jika kebijakan tarif justru menyebabkan penurunan daya saing, peningkatan biaya produksi, atau bahkan kebangkrutan usaha kecil, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip ini (Febrianti Aryet & Harahap, 2025).

Dengan demikian, penerapan ketiga prinsip tersebut dalam kerangka *maṣlaḥah 'āmmah* memberikan perspektif yang komprehensif dalam menilai kebijakan tarif bea masuk. Analisis ini tidak hanya berfokus pada efektivitas ekonomi, tetapi juga pada aspek keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kerugian. Oleh karena itu, pendekatan *maṣlaḥah 'āmmah* menjadi relevan untuk memastikan bahwa kebijakan tarif benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas dan tidak meninggalkan kelompok tertentu, terutama UMKM, dalam arus globalisasi perdagangan.

Integrasi antara kebijakan fiskal, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, dan prinsip *maṣlaḥah 'āmmah* merupakan aspek krusial dalam merumuskan kebijakan tarif yang adil dan berkelanjutan. Selama ini, ketiga aspek tersebut cenderung dipahami secara terpisah, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak optimal dalam menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Padahal, dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan tarif tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi hukum dan nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat secara menyeluruh (Mafrudlo et al., 2024):

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal melalui instrumen tarif bea masuk memiliki peran strategis dalam mengatur perekonomian nasional, khususnya dalam menghadapi arus globalisasi perdagangan. Tarif digunakan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan impor dan melindungi industri dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, kebijakan fiskal sering kali lebih menitikberatkan pada aspek penerimaan

negara dibandingkan fungsi perlindungan. Hal ini menyebabkan kebijakan tarif belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha domestik (Barus et al., 2022).

2. Perlindungan Pelaku Usaha

Perlindungan terhadap pelaku usaha merupakan bagian penting dalam sistem hukum ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keberlangsungan usaha. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek tarif, tetapi juga meliputi regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, perlindungan dari praktik perdagangan tidak adil, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks perdagangan internasional, perlindungan hukum menjadi semakin penting karena pelaku usaha domestik harus berhadapan dengan persaingan global yang kompleks.

Namun, perlindungan yang ada saat ini masih belum merata, terutama bagi pelaku UMKM. Banyak kebijakan yang secara formal memberikan perlindungan, tetapi dalam implementasinya belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara efektif. Keterbatasan akses informasi, modal, dan teknologi menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memanfaatkan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diintegrasikan dengan kebijakan fiskal agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

1. Prinsip *Maṣlaḥah ‘āmmah*

Prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan tarif dan perlindungan pelaku usaha harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Prinsip ini juga menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan pencegahan kerugian dalam setiap kebijakan yang diambil. Penerapan *maṣlaḥah ‘āmmah* dalam kebijakan tarif menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan tersebut. Kebijakan yang hanya menguntungkan negara atau pelaku usaha besar, tetapi merugikan UMKM dan masyarakat luas, tidak dapat dikatakan memenuhi prinsip kemaslahatan (Ramadhan et al., 2023). Oleh karena itu, prinsip ini berfungsi sebagai landasan etik dan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan Bersama.

2. Integrasi dan Solusi

Integrasi antara kebijakan fiskal, perlindungan hukum, dan prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* harus diwujudkan dalam perumusan kebijakan yang holistik dan berkeadilan. Kebijakan tarif tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum dan sarana mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan integrasi ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Sebagai solusi, pemerintah perlu merancang kebijakan tarif yang adaptif dan berbasis kebutuhan sektor usaha, khususnya UMKM. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi perlindungan pelaku usaha yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal, serta peningkatan akses terhadap informasi, teknologi, dan pembiayaan. Di sisi lain, prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* harus dijadikan sebagai kerangka evaluasi dalam setiap perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, integrasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam menciptakan sistem kebijakan perdagangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan Bersama.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat memberikan dampak yang ambivalen bagi pelaku usaha

domestik, khususnya UMKM. Di satu sisi, kebijakan tersebut membuka peluang akses terhadap bahan baku dan pasar yang lebih luas, tetapi di sisi lain meningkatkan tekanan persaingan akibat masuknya produk impor yang lebih kompetitif sehingga berpotensi menurunkan daya saing, omzet, dan keberlangsungan usaha UMKM. Dari perspektif *maṣlaḥah* ‘āmmah, kebijakan tarif yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan karena manfaat dan beban kebijakan belum terdistribusi secara adil dan proporsional, terutama bagi kelompok usaha yang lebih rentan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan tarif yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan UMKM melalui penguatan daya saing, peningkatan akses terhadap modal dan teknologi, serta integrasi kebijakan fiskal dan perlindungan hukum agar kebijakan perdagangan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis regulasi, konsep *maṣlaḥah* ‘āmmah, dan literatur yang relevan, sehingga belum didukung oleh data empiris mengenai dampak kebijakan tarif terhadap pelaku UMKM pada sektor-sektor tertentu. Kedua, penelitian ini berfokus pada hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sehingga belum mengkaji perbandingan dengan kebijakan tarif yang diterapkan dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain. Ketiga, analisis mengenai dampak ekonomi masih bersifat umum dan belum mengukur secara kuantitatif perubahan daya saing, omzet, maupun tingkat keberlangsungan usaha UMKM akibat perubahan kebijakan tarif. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau metode campuran (*mixed methods*) dengan melibatkan pelaku UMKM, pemangku kepentingan perdagangan, dan pembuat kebijakan sebagai sumber data primer. Selain itu, kajian selanjutnya perlu mengembangkan analisis komparatif antarnegara serta mengukur secara lebih spesifik dampak kebijakan tarif terhadap sektor-sektor usaha tertentu agar diperoleh formulasi kebijakan perdagangan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip *maṣlaḥah* ‘āmmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), Article 1. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Adolf, H. (2015). *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers.
- Ahimsa, R. S. S., Supriyanti, A., Romdloni, M. A., & Khairunnisa, K. (2013). Prinsip dan Kaidah Hukum Islam sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari’ah. *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/h9qh7z89>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Wali Pers.
- Antonio, M. S. (2001). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Aplikasinya*. Gema Insani.
- Aprilia, A. R., Putra, D. P., Ulfiah, K., Anggraini, R. C., & Firmansyah, A. H. (2025). ANALISIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA INDONESIA TAHUN 2020-2024. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 18(1), 21–30. <https://doi.org/10.2324/rpzf3257>
- BAPPENAS. (2025). *Buku Putih: Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau*. Kementerian Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Barri, H., & Naseh, A. M. (2025). Etika Islam sebagai Perspektif Hukum Kontemporer. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(02), 219–235. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2556>

- Barus, A. P., Suhaidi, Sutiarnoto, & Leviza, J. (2022). Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 37–52. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21>
- BPOM RI. (2026). *PENJELASAN PUBLIK Nomor HM.01.2.1.02.26.107 Tanggal 25 Februari 2026 Tentang Pemberitaan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat terkait Produk Farmasi*. <https://www.pom.go.id>
- Damanik, A. F., Effendi, S., & Rahman, A. (2025). Upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 9(3). <https://doi.org/10.47006/er.v9i3.25997>
- Darnia, M. E., Utami, E. E., Marsya, R., Pertiwi, D. P., Nadila, N., Setian, H., & Irsal, M. (2023). Strategi Penguatan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 44–58. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1443>
- Febrianti Aryet, A., & Harahap, A. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6, 12. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>
- Firyalfatin. (2026, February 21). *Kesepakatan Tarif Indonesia-AS: Dari Minyak Sawit hingga Transfer Data Lintas Batas*. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/kesepakatan-tarif-indonesia-as--dari-minyak-sawit-hingga-transfer-data-lintas-batas-lt69993d59796e4/](https://www.hukumonline.com/berita/a/kesepakatan-tarif-indonesia-as--dari-minyak-sawit-hingga-transfer-data-lintas-batas-lt69993d59796e4/)
- Hajriyanti, R., & Rizal, S. (2025). PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA. *AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 125–137. <https://doi.org/10.55721/66xns07>
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2026, February 22). *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS PERJANJIAN PERDAGANGAN RESIPROKAL INDONESIA – AMERIKA SERIKAT The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6830/frequently-asked-questions-perjanjian-perdagangan-resiprokal-indonesia-amerika-serikat-the-agreement-on-reciprocal-trade-art>
- Indonesia, P. P. (2006). *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40189/uu-no-17-tahun-2006>
- Indonesia, P. P. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- Indonesia, S. K. R. (2026, February 20). Indonesia dan AS Capai Agreement on Reciprocal Trade, Tarif Nol Persen Berlaku untuk 1.819 Produk Indonesia. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/indonesia-dan-as-capai-agreement-on-reciprocal-trade-tarif-nol-persen-berlaku-untuk-1-819-produk-indonesia/>
- Jayanti, H. D. (2025, July 17). *Penurunan Tarif Trump untuk RI Dinilai Menguntungkan, tapi Risiko Banjir Impor dari AS Mengintai*. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/penurunan-tarif-trump-untuk-ri-dinilai-menguntungkan--tapi-risiko-banjir-impor-dari-as-mengintai-lt6878bbbab79f7/](https://www.hukumonline.com/berita/a/penurunan-tarif-trump-untuk-ri-dinilai-menguntungkan--tapi-risiko-banjir-impor-dari-as-mengintai-lt6878bbbab79f7/)
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354–369. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.354-369>

- Mafrudlo, A. M., Mansur, Z. A., Mustofa, M., & Janwari, Y. (2024). Economic Development Theory of Ibnu Khaldun: Interrelation between Justice and Umrān al-Ālam. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 43–70. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20552>
- Mandalika, M. S., & Muaja, V. D. (2025). Analisis Hukum terhadap Dampak Pengenaan Tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap Perdagangan Indonesia: Tinjauan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Kebijakan Ekonomi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 173–187. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1285>
- Noermawati, I. R. (2025). *Implikasi Tarif Impor Sepihak Amerika Serikat terhadap Sistem Hukum Perdagangan Multilateral dan Dampaknya bagi Indonesia* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58256>
- Novianto, M., Amir, A., & Isnawati, I. (2026). Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 130–149. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.802>
- Paramita, S., & Subur, H. (2026). Dampak Produk Impor Terhadap UMKM Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 760–766. <https://doi.org/10.63822/s9wpw972>
- Permata, C. F., Riofita, H., & Safira, G. (2026). Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Era Trump Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2025: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 27369–27375. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6667>
- Puspitorini, L., & Prasetyawati, E. (2025). Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Penerbitan Letter of Credit. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 763–774. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1452>
- Ramadhan, K. G., Pinggala, W., & Padang, M. J. (2023). Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 26–38.
- Ramadhan, M. (n.d.). *MAQASID SYARI'AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)*.
- RI, K. K. B. P. (2025, January 30). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Satriani, Putri, S. U., & Zikriani, N. (2025). Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025: Review of the Legal Maxim Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah in Relation to the Budget Efficiency Policy in Presidential Instruction No. 1 of 2025. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1), 113–137. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i1.2374>
- Siregar, A. M. S., & Permata, C. (2026). ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PENURUNAN AMBANG BATAS PEMBEBASAN BEA MASUK PERSPEKTIF ISTISLAH. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(3), 1339–1349. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1279>
- Sudirman, M., Natanael, J., Setiawan, F. L., & Hasibuan, A. B. (2025). PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA OPEN ACCOUNT DAN LETTER OF CREDIT DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 1–11.

- U. S. Embassy Jakarta. (2026, February 20). Lembar Fakta: Pemerintahan Trump Selesaikan Kesepakatan Dagang dengan Indonesia. *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*. <https://id.usembassy.gov/id/lembar-fakta-pemerintahan-trump-selesaikan-kesepakatan-dagang-dengan-indonesia/>
- Yanti, R., & Yusuf, H. (2024). Analisis terhadap Implementasi Hukum Dagang Internasional dalam Perdagangan Indonesia Studi Kasus pada Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-China. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 22–27. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i1.36>